

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI UNERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Mor : 421.2/SK- 838- Pendas/1996

KEPALA DINAS P DAN K PROPENSE INT I JAWA BARAT

Membaca : *

Surat Kepala Dinas.P dan K Kab, DT II Kuningan tanggal: 3 Juni 1996 Nomor 009/341-Kab/1998 perihal Permohonan perubahan nama Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan

Menimbang:

Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pembinaan Sekolah Negeri : Pangkalan II Alamat : Ds. Dukuhdalam NSS : 101021508037 Cabang Dinas P dan K Kecamatan : Ciawigebang

dipandang perlu untuk diubah namanya :

Mengingat :

a. Undang-undang RI No.4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954

b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954
b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksangan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi.
c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No.5/UPOA/1952 tentang pembentukan jawatan P dan K Propinsi Jawa Barat;
d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No.8 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat

MEMUTUSKAN

. Menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal :

1 J u 1 · i · 1996

1. Sekolah Dasar Negeri . Pangkalan II. Alamat: Ds.Dukuhdalam NSS: 101021508037 . Cabang Dinas P dan K Kecamatan : Ciawigobang diubah namanya sehingga mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri

> Dukuhdalam NSS: 101021508037

2. Nomerintahkan kepada Kepala Dinas P. dan K. Kab.Dati II Karasangga Kuningan Cabang Dinas P. dan K. Kecamatan Ciawigebeng dan Kepala Sekelah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera mengatur dan menercibkan Administrasi penyelenggara Sekolah Dasar sesuai dengan adanya perubahan tersebut diatas Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

> DITETAPKAN DI ; BANDUNG PADA TANGGAL ; 27 JUNI 1996

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI 1 JAWA PARAT,

TID.

Drs.H. HOHAMMAD ASJIKIN Pembina Utama Muda NIP. 480 042 982

तित्त Sesuai dengan aslinya अपियोगावह Pendidikan Dasar,

068 344

KUTIPAN disampaikan kepada :

1. Ass.Sekwilda I, II dam III pada Setwilda Prop. Hati I abar;

2. Kepala Kanwil Depdikbud : pp.Jabar ; 3. Bupati KDH. Tk.II Kuningan



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Aria Kamuning No. 02 Telp. (0232) 8882858 **KUNINGAN 45511**

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 642/KPTS. **2024** –IMB/2009

TENTANG PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Nama : SD NEGERI DUKUH DALEM

Alamat : Desa Dukuh Dalem Kec. Ciawigebang

BUPATI KUNINGAN

Membaca

Surat permohonan Sdr. E. Rukman tanggal 13 Oktober 2009 perihal permohonan Izin Mendirikan Bangunan untuk SD Negeri Dukuh Dalem (Rehabilitasi)

Menimbang

: bahwa permohonan Izin Mendirikan Bangunan Sdr. E. Rukman telah memenuhi persyaratan sehingga perlu segera diberikan Izin Mendirikan Bangunan yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat;
 - Undang undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 - 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Bangunan Gedung;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pemungutan, Pemeriksaan dan Sistem dan Prosedur Administrasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan:
 - 7. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 188.45/Kep.09-Huk/2001 tanggal 24 Pebruari 2001 tentang Pelaksanaan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dalam Kabupaten Kuningan:
 - Keputusan Bupati Kuningan Nomor 503/Kep.62-DTRC/2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 24 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan:
 - 9. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan ;
- Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuningan

Memperhatikan: Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Bangunan Nomor 642/631

/IMB/BPPT/2009 Tanggal 13 Oktober 2009

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada :

Nama : SD NEGERI DUKUH DALEM

Lokasi Bangunan : No. Persil/Lt.C

Desa Dukuh Dalem Kec. Ciawigebang

dan Status Tanah

tus Tanah : Hak Guna Pakai

Peruntukan Bangunan :

Sarana Pendidikan SD Negeri Dukuh Dalem

Ukuran : Luas Bangunan Induk 162 m²

Selasar 42 m²

Biaya Retribusi : Rp. 456.000,-

KEDUA: Jarak garis sempadan bangunan 10 (sepuluh) meter dari tengah (AS) Jalan

Kabupaten berada diatas tanah Hak Guna Pakai yang terletak di Desa Dukuh

Dalem Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan gambar yang telah

disahkan yang menjadi lampiran Surat Izin Mendirikan Bangunan;

b. Tidak diperkenankan menyimpan bahan-bahan bangunan ditengah maupun sisi jalan tanpa izin;

c. Selama pelaksanaan pekerjaan sedang berlangsung agar tepi jalan/

pekarangan ditutup dengan papan/bilik;

d. Mentaati semua petunjuk baik lisan maupun tertulis dari petugas pengawas bangunan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuningan.

KETIGA : Izin Mendirikan Bangunan ini akan dicabut/ditinjau kembali apabila :

- Ternyata untuk memperoleh surat izin ini memberikan keterangan-

keterangan yang tidak benar;

- Tidak mentaati Ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan yang

BACAN FELAYANAN PERISMAN TERPADI

berlaku.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KUNINGAN Pada tanggal 20 Oktober 2009

An. BUPATI KUNINGAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KUNINGAN

MING PARIM